BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Ibnu Hazm dan al Amidi nasakh itu terjadi dalam al Qur'an, dan menurut mereka, yang dimaksud nasakh oleh surat al Baqarah ayat 106 itu adalah nasakh hukum, bukan nasakh ayat.
2. Nasakh hukum dapat diterapkan pada :

- Ayat dengan ayat
- Ayat dengan hadits
- Hadits dengan ayat
- Hadits dengan hadits

3. Menurut Ibnu Hazm, nasakh hukum dapat diterapkan pada :

- Ayat dengan ayat
- Ayat dengan hadits
- Hadits dengan ayat
- Hadits dengan hadits
- Hukum dengan ijma

4. Menurut al Amidi, nasakh hukum dapat diterapkan pada :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Ayat dengan ayat
- Ayat dengan hadits
- Hadits dengan hadits
- Hadits dengan ayat
- Hukum dengan qiyas

B. Saran-saran

1. Untuk mengemukakan suatu pendapat, hendaknya disertai dengan contoh yang jelas, agar para pembaca memperoleh bukti dari pendapat tersebut.
2. Dalam masalah nasakh hadits dengan hadits, seharusnya diberi contoh secara terperinci dan jelas antara hadits satu dengan hadits yang lain, agar semua pendapat yang dikemukakan itu terbukti kebenarannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id